

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksAnakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1355);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program atau kegiatan dalam penyelenggaraan KLA yang dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan unsur penegak hukum, yang didukung oleh perguruan tinggi, pendamping Anak, organisasi nonpemerintah, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum Anak.
8. Sekretariat Gugus Tugas KLA yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unit yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan serta program yang mendukung terwujudnya kota yang ramah Anak.
9. Perlindungan

9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi Hak Anak dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan bertanggungjawab.
15. Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kelurahan yang melibatkan Masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi atau perdagangan.

BAB II PENGEMBANGAN KLA

Pasal 2

- (1) Pengembangan KLA dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan indikator:
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak.

Pasal

Pasal 3

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak Anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan Hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
- d. tersedianya sumber daya manusia terlatih konferensi Hak Anak dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedianya data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; dan
- f. keterlibatan lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak.

Pasal 4

Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi klaster:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

Pasal 5

(1) Pemenuhan Hak Anak pada klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diimplementasikan dalam program dan kegiatan meliputi:

- a. peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk usia 0 (nol) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun;
- b. sosialisasi dan advokasi kebijakan hak sipil Anak melalui kepemilikan akte kelahiran;
- c. pelayanan kartu identitas Anak;
- d. penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal dan bertanggung jawab;
- e. penyebaran informasi layak Anak;
- f. fasilitasi pemenuhan Hak Anak atas informasi layak Anak;
- g. pembentukan pusat informasi sahabat Anak;
- h. standardisasi pusat informasi sahabat Anak;
- i. fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak;
- j. pelatihan bagi Anak sebagai pelopor dan pelapor;
- k. pelatihan partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan bagi forum Anak;
- l. penguatan kapasitas fasilitator forum Anak; dan
- m. fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.

(2) Pemenuhan

- (2) Pemenuhan Hak Anak pada klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan meliputi:
- a. pencegahan perkawinan Anak lintas sektoral;
 - b. pembinaan dan/atau bimbingan bagi Keluarga melalui fasilitasi penguatan dan pengembangan pusat pembelajaran Keluarga di tingkat kecamatan;
 - c. peningkatan peran ibu dan Keluarga dalam pengasuhan Anak;
 - d. penyediaan akses layanan pendidikan yang merata dan berkualitas semua jenjang pendidikan;
 - e. fasilitasi program ketahanan Keluarga anti narkoba;
 - f. peningkatan satuan pendidikan Anak usia dini yang menyelenggarakan layanan holistik integratif;
 - g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan bagi lembaga pengasuhan alternatif;
 - h. pelaksanaan standarisasi atau akreditasi bagi lembaga pengasuhan alternatif;
 - i. penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri;
 - j. pembangunan fasilitas ruang bermain ramah Anak;
 - k. standarisasi fasilitas ruang bermain ramah Anak; dan
 - l. pembangunan zona aman selamat sekolah.
- (3) Pemenuhan Hak Anak pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan meliputi:
- a. penurunan angka kematian ibu dan bayi;
 - b. perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi bagi ibu bersalin;
 - c. penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - d. peningkatan pemberian air susu eksklusif;
 - e. peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun;
 - f. pemantauan tumbuh kembang Anak di bawah usia 5 (lima) tahun;
 - g. pelayanan kesehatan Anak;
 - h. pelayanan kesehatan bayi atau Anak dari ibu terinfeksi *human immunodeficiency virus* dan sifilis;
 - i. pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak;
 - j. pelaksanaan deteksi dini Anak dengan pneumonia;
 - k. fasilitasi pelayanan ramah Anak di pusat kesehatan masyarakat;
 - l. pelatihan konvensi Hak Anak bagi tenaga kesehatan;
 - m. peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak;
 - n. peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan;
 - o. implementasi kawasan tanpa rokok;
 - p. sosialisasi bahaya rokok bagi Anak; dan
 - q. promosi kesehatan.

(4) Pemenuhan

- (4) Pemenuhan Hak Anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan meliputi:
- a. peningkatan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - b. penyediaan sekolah inklusi bagi Anak berkebutuhan khusus;
 - c. kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan;
 - d. penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
 - e. fasilitasi pelaksanaan kebijakan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
 - f. pelatihan konvensi Hak Anak bagi tenaga pendidik;
 - g. peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah;
 - h. intervensi keamanan pangan dan jajanan Anak di sekolah;
 - i. fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan;
 - j. fasilitasi satuan pendidikan aman bencana;
 - k. fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya;
 - l. fasilitasi rumah ibadah ramah Anak; dan
 - m. pelatihan konvensi Hak Anak bagi sumber daya manusia pengelola pusat kreativitas Anak dan rumah ibadah ramah Anak.
- (5) Pemenuhan Hak Anak pada klaster Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan meliputi:
- a. fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi;
 - b. pelatihan bagi forum Anak sebagai agen pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan;
 - c. pelatihan bagi lembaga layanan dalam penanganan Anak korban kekerasan;
 - d. penyusunan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi;
 - e. kampanye pencegahan sunat Anak perempuan;
 - f. pencegahan dan penanganan kasus pekerja Anak;
 - g. penarikan Anak dari pekerjaan terburuk;
 - h. fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - i. sosialisasi internet aman untuk Anak;
 - j. fasilitasi pencegahan pornografi;
 - k. perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam dan konflik;
 - l. fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
 - m. fasilitasi Perlindungan Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - n. fasilitasi penanganan Anak berhadapan dengan hukum;
 - o. penyediaan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial;
 - p. fasilitasi

- p. fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak; dan
- q. fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi.

BAB III GUGUS TUGAS KLA

Pasal 6

- (1) Wali Kota membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengumpulkan dan menyelaraskan program dari berbagai instansi terkait agar sejalan dengan kebijakan KLA;
 - b. melakukan kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi Masyarakat dalam mendukung KLA;
 - c. mengadakan pelatihan dan *workshop* untuk meningkatkan kapasitas anggota gugus tugas dan *stakeholder* lainnya dalam mengelola program KLA;
 - d. menyusun rencana aksi yang spesifik dan relevan untuk memajukan KLA di Daerah;
 - e. menyusun laporan berkala mengenai perkembangan dan capaian KLA untuk disampaikan kepada pemerintah pusat; dan
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program KLA untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah, lembaga nonpemerintah, dan Masyarakat untuk bekerjasama dalam mewujudkan KLA;
 - b. memberikan dukungan teknis dan fasilitasi kepada instansi dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan KLA;
 - c. membantu merumuskan kebijakan lokal yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan Anak;
 - d. mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang berkaitan dengan KLA untuk pemantauan dan evaluasi yang lebih baik;
 - e. menjalin kemitraan dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi Masyarakat dalam upaya mendukung KLA; dan
 - f. melibatkan Anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan mereka.

Pasal 7

- (1) Wali Kota membentuk Sekretariat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Dinas sebagai ketua;
 - b. Kepala Bidang yang membidangi perlindungan perempuan dan Anak pada Dinas sebagai Sekretaris;

c. penata

- c. penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak pada Dinas sebagai Wakil Sekretaris; dan
 - d. pengelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak pada Dinas sebagai anggota.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun dan mengelola administrasi pertemuan dan kegiatan Gugus Tugas KLA;
 - b. mendokumentasikan seluruh kegiatan, hasil rapat, dan keputusan yang diambil oleh Gugus Tugas KLA;
 - c. memfasilitasi komunikasi antara anggota Gugus Tugas KLA dan pihak terkait;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
 - e. menyusun laporan berkala mengenai aktivitas dan pencapaian Gugus Tugas KLA untuk dilaporkan kepada Wali Kota dan instansi terkait;
 - f. mengelola data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi program KLA;
 - g. menyediakan dukungan logistik dan operasional untuk kegiatan Gugus Tugas KLA, termasuk pertemuan, sosialisasi, dan pelatihan; dan
 - h. mengelola anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan Gugus Tugas KLA.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:
- a. membantu dalam penyusunan rencana kerja tahunan Gugus Tugas KLA;
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai jadwal;
 - c. memberikan dukungan teknis dan fasilitasi kepada anggota Gugus Tugas KLA dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KLA;
 - d. mengadakan pelatihan dan *workshop* untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para pelaksana program KLA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan KLA;
 - f. mengidentifikasi kendala dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas program;
 - g. mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang terkait dengan KLA untuk mendukung pemantauan dan evaluasi;
 - h. menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan dan pengambilan keputusan;
 - i. menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga nonpemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat dalam pelaksanaan KLA; dan
 - j. mengembangkan jaringan kerja dan kemitraan untuk mendukung pelaksanaan program KLA.

(6) Sekretariat

- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN
KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Perangkat Daerah menetapkan program percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu:

- a. Sekolah Ramah Anak;
- b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
- c. Kelurahan Layak Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 9

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan di semua tingkatan sekolah.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (3) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Syarat dan ketentuan penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kebijakan tertulis yang mendukung pemenuhan Hak Anak serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
 - b. proses pembelajaran dilaksanakan dengan metode interaktif, kreatif, inklusif, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan tentang Hak Anak dan prinsip Sekolah Ramah Anak untuk mendukung pembelajaran yang kondusif;
 - d. menyediakan fasilitas yang aman, bersih, sehat, dan ramah Anak sesuai standar yang ditetapkan;
 - e. memberi

- e. memberi ruang kepada Anak untuk menyampaikan pendapat, dalam pengambilan kebijakan, berperan aktif dalam kegiatan sekolah, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman; dan
- f. melibatkan orang tua, Masyarakat, Dunia Usaha, alumni, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung implementasi Sekolah Ramah Anak.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 11

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b didasarkan pada kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Syarat dan ketentuan penetapan fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. adanya komitmen dari manajemen tertinggi untuk menjadikan fasilitas kesehatan ramah Anak;
 - b. penyediaan kebijakan tertulis mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
 - c. pengadaan pelatihan untuk seluruh staf mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
 - d. lingkungan yang aman, bersih, menyenangkan bagi Anak dan merupakan kawasan bebas rokok;
 - e. ruang tunggu dan ruang perawatan yang ramah Anak, dengan perabotan dan mainan yang sesuai usia;
 - f. fasilitas sanitasi yang memadai dan bersih;
 - g. pelayanan yang tidak diskriminatif dan menghormati Hak Anak;
 - h. meningkatkan kompetensi staf dalam menangani kasus khusus Anak, seperti Anak dengan disabilitas atau penyakit kronis;
 - i. penyediaan informasi yang jelas dan sesuai dengan usia Anak;
 - j. penggunaan pendekatan yang humanis dan empatik oleh tenaga kesehatan;
 - k. melibatkan Anak dan Keluarga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan Anak;
 - l. memberikan edukasi kesehatan yang relevan kepada Anak dan keluarganya;
 - m. memfasilitasi adanya dukungan psikososial bagi Anak dan Keluarga;
 - n. melakukan evaluasi berkala terhadap fasilitas dan layanan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; dan
 - o. fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak kesehatan Anak.

Bagian

Bagian Keempat
Kelurahan Layak Anak

Pasal 12

- (1) Penetapan kelurahan sebagai Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memuat indikator:
 - a. adanya regulasi atau peraturan yang mendukung Kelurahan Layak Anak;
 - b. adanya profil Anak kelurahan;
 - c. penyediaan anggaran yang memadai untuk program KLA;
 - d. tersedianya fasilitas umum yang aman dan ramah Anak, seperti taman bermain dan jalur pejalan kaki;
 - e. lingkungan yang bersih dan bebas dari bahaya, seperti tempat pembuangan sampah yang tertata;
 - f. akses yang mudah dan berkualitas terhadap pelayanan kesehatan untuk Anak;
 - g. pendidikan yang inklusif dan berkualitas, termasuk fasilitas pendidikan yang memadai;
 - h. program gizi dan kesehatan Anak yang efektif;
 - i. adanya system Perlindungan Anak yang efektif, termasuk penanganan kasus kekerasan terhadap Anak;
 - j. partisipasi aktif Masyarakat dalam melindungi Hak Anak;
 - k. mekanisme pengaduan dan penanganan yang responsif terhadap pelanggaran Hak Anak;
 - l. kesempatan bagi Anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya;
 - m. program yang mendorong keterlibatan Anak dalam kegiatan sosial dan komunitas;
 - n. infrastruktur yang mendukung aktivitas Anak, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan tempat bermain; dan
 - o. akses yang mudah bagian akdifabel.
- (2) Tahapan pengembangan Kelurahan Layak Anak meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. monitoring dan evaluasi;
 - e. pelaporan dan advokasi; dan
 - f. pengembangan berkelanjutan.
- (3) Tahapan persiapan pengembangan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu:
 - a. sosialisasi konsep Kelurahan Layak Anak kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
 - b. pembentukan tim atau Gugus Tugas KLA di tingkat kelurahan.
- (4) Tahapan perencanaan pengembangan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
 - a. penyusunan rencana aksi KLA berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dan kondisi Anak di kelurahan; dan
 - b. penetapan indikator dan target yang ingin dicapai.
- (5) Tahapan pelaksanaan pengembangan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu:
 - a. implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan; dan
 - b. kolaborasi

- b. kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
- (6) Tahapan monitoring dan evaluasi pengembangan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
- a. pemantauan berkala terhadap pelaksanaan program dan pencapaian indikator KLA; dan
 - b. evaluasi untuk menilai efektivitas program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- (7) Tahapan pelaporan dan advokasi pengembangan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu:
- a. penyusunan laporan berkala tentang perkembangan dan capaian KLA; dan
 - b. advokasi untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan pihak lain.
- (8) Tahapan pengembangan berkelanjutan pengembangan Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu:
- a. meneruskan program yang telah berjalan dengan baik; dan
 - b. mengembangkan inovasi baru untuk meningkatkan kualitas hidup Anak di kelurahan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 5 November 2025

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 5 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA